



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
(PNUP)**

**TIM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG**

**PEJABAT UNIT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

Nomor SOP : FR-SPMI-WD3-STD26-PL-2026

Tanggal pembuatan : 8 April 2026

Tanggal revisi :

Tanggal efektif : 10 April 2026

Disahkan oleh :

Kepala PPMPP,

Dr. Ismail Anas, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198302152009121003

Judul SOP : **Penanganan Keadaan Darurat
(Kebakaran & Evakuasi)**

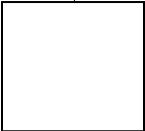
DASAR HUKUM

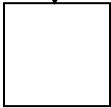
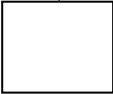
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Kepmenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
10. Permenaker No. 12 Tahun 2015 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja;
11. Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan di Ruang Terbatas;
12. Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Direktur dan Wakil Direktur;
2. Ketua Jurusan;
3. Ketua Program Studi;
4. Unit Penjaminan Mutu / PPMPP;
5. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel;
6. Kepala Unit Kerja;
7. Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L);
8. Pengelola Sarana dan Prasarana;
9. Dosen, Tenaga Kependidikan, Teknisi/PLP, dan Mahasiswa.

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor B/892/PL10/HK.02/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 17. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang; 18. Ketentuan Internal Politeknik Negeri Ujung Pandang.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar K3L PNUP 2. SOP K3 Bengkel dan Laboratorium 3. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko 4. Peta Evakuasi Gedung 5. Daftar Nomor Darurat 6. Data Kontak Tim K3L dan Satgas Darurat	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2. Sistem Alarm Kebakaran dan Sirine 3. Pengeras Suara dan Alat Komunikasi Darurat 4. Rambu dan Jalur Evakuasi 5. Kotak P3K dan Tandu 6. Helm dan Rompi Evakuasi 7. Senter dan Alat Penerangan Darurat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Setiap sivitas akademika wajib mengikuti prosedur evakuasi dan mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. 2. Pelatihan dan simulasi evakuasi wajib diikuti minimal 1 kali setahun. 3. Dilarang menggunakan lift saat terjadi kebakaran.	1. Laporan Insiden Kebakaran/Evakuasi 2. Daftar Hadir Latihan Evakuasi 3. Form Pengecekan APAR dan Alarm 4. Notulen Evaluasi Pasca Kejadian

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Seluruh Penghuni/Pengguna Gedung	Koordinator Pengguna Gedung (Dosen/Kepala Laboratorium/Bengkel)	Petugas Keamanan Kampus	Koordinator Evakuasi Gedung	Tim K3L	Dok. Pendukung	Waktu	Output	
1	Deteksi tanda bahaya (asap, api, bau terbakar)						Panduan Identifikasi Kebakaran	Segera	Laporan Awal	
2	Tekan tombol alarm kebakaran terdekat						Peta Lokasi Tombol Alarm	≤ 1 menit	Alarm Aktif	
3	Hubungi Petugas Keamanan (ext: Pemadam Kebakaran) & Tim K3L						Daftar Kontak Darurat	≤ 2 menit	Konfirmasi Tanggap	
4	Gunakan APAR jika api kecil dan terkendali						Petunjuk Penggunaan APAR	≤ 3 menit	Api Padam/Terkendali	
5	Umumkan perintah evakuasi via pengeras suara						Peta Evakuasi	≤ 2 menit	Evakuasi Dimulai	

6	Evakuasi melalui jalur aman (tangga darurat)						Rambu Jalur Evakuasi	≤ 5 menit/lantai	Penghuni Keluar Gedung	
7	Koordinator periksa ruangan kosong						Daftar Penghuni per Ruang	≤ 3 menit	Laporan Ruang Kosong	
8	Kumpul di Titik Kumpul (Assembly Point)						Rambu Titik Kumpul	≤ 10 menit	Data Kehadiran	
9	Verifikasi data oleh Tim K3L						Form Laporan Insiden	≤ 5 menit	Laporan Final	
10	Evaluasi dan dokumentasi kejadian						Notulen Evaluasi	1 hari	Dokumen Evaluasi	